



PUTUSAN
Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Thilagavathy Nadason dan Dhien Tjahajani, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Humphrey R. Djemat, SH., LL.M., FCB., Arb., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4535/PJ/2018, tanggal 31 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81970/PP/MXIV.B/15/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1859/WPJ.19/2014 tertanggal 18 September 2014 dapat diterima serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81970/PP/MXIV.B/15/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1859/WPJ.19/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00007/206/09/091/13 tanggal 16 Agustus 2013 Tahun Pajak 2009, atas nama PT Bank Internasional Indonesia Tbk., NPWP 01.309.323.2-091.000, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 26 Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Juni 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81970/PP/MXIV.B/15/2017 tertanggal 22 Maret 2017 sepanjang mengenai pokok sengketa yang dimohonkan peninjauan kembali;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1859/WPJ.19/2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Nomor 00007/206/09/091/13 tanggal 16 Agustus 2013 Tahun Pajak 2009 dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2009 sesuai dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	5.570.253.903.356
Harga Pokok Penjualan	2.819.338.745.007
Laba Bruto	2.750.915.158.349



Biaya Usaha	(3.633.081.402.776)
Penghasilan Netto Dalam Negeri	(882.166.244.427)
Penghasilan dari Luar Usaha	852.929.645.367
Penyesuaian Fiskal Positif	538.234.694.431
Penyesuaian Fiskal Negatif	(97.235.012.496)
Penghasilan Kena Pajak	411.763.082.874
PPh Badan Terutang	115.293.662.960
Kredit Pajak	91.033.862.600
Pajak Kurang Dibayar	24.259.800.360
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	11.644.704.173
PPh Badan yang masih harus di bayar	35.904.504.533

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan seluruh Pajak Penghasilan PPh Badan yang telah dibayar sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00007/206/09/09/13 tanggal 16 Agustus 2013 Tahun Pajak 2009 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan Pasal 27A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak



permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1859/WPJ.19/2014 tanggal 18 September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00007/206/09/091/13 tanggal 16 Agustus 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.309.323.2-091.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Koreksi atas biaya bunga pinjaman karyawan sebesar Rp32.733.626.316,00;
2. Koreksi biaya bunga atas pinjaman subordinasi sebesar Rp38.886.370.380,00;
3. Koreksi biaya amortisasi *goodwill* sebesar Rp47.503.755.980,00;

yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwa karena *in casu* diperoleh petunjuk yang mendalilkan dan mendasarkan Laporan Keuangan *Audited* Kantor



Akuntan Publik (KAP) Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*vide* PSAK Nomor 15 Paragraf 11 dan PSAK Nomor 22 angka 37-38) dan mendalilkan atas *in casu* dengan putusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam register perkara masing-masing Nomor 79/B/PK/Pjk/2005 tanggal 15 Agustus 2008 dan 917/B/PK/Pjk/2015 tanggal 13 Januari 2015, maka Majelis Hakim Agung berpendapat berikut ini:

- 1) Bahwa terhadap koreksi atas biaya bunga pinjaman karyawan sebesar Rp32.733.626.316,00 dapat dibenarkan karena bentuk fasilitas atau kemudahan bagi karyawan perusahaan dan kinerja karyawan selama melakukan pengabdianya adalah suatu bentuk fasilitas bersifat sementara yang lazim dilakukan bagi perusahaan, pinjaman bagi karyawan bukan suatu penghasilan karena adanya *claim* pengembalian sampai dengan batas waktu pelunasan, sehingga pinjaman kepada karyawan dapat dikurangkan, sedangkan pengembalian dicatat kembali dalam aktiva dalam pos pengembalian pinjaman atau pos lain-lain;
- 2) Bahwa terhadap koreksi biaya bunga atas pinjaman subordinasi sebesar Rp38.886.370.380,00 dapat dibenarkan karena pinjaman dimaksudkan dalam rangka *performance* perusahaan dan kinerjanya yang secara substansi memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, sehingga bunga pinjaman subordinasi dapat dikurangkan (*vide* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan);
- 3) Bahwa terhadap Koreksi biaya amortisasi *goodwill* sebesar Rp47.503.755.980,00 dapat dibenarkan karena *goodwill* yang dirumuskan sebagai bagian dalam aktiva tidak berwujud atau harta tidak berwujud dapat diamortisasikan (*vide* Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Surat Terbanding Nomor 248/PJ.62/1988 tanggal 25 Agustus 1988) dan untuk mengedepankan asas konsistensi dan kontinuitas tidak terdapat koreksi atas *in casu* terhadap tahun-tahun sebelumnya. Lagi pula



secara prinsipil deviden tujuan yang hendak dicapai oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dari suatu investasi mengharapkan adanya *capital gain* dari perubahan terhadap nilai saham yang merupakan obyek pajak, sedangkan ketika akuisisi terhadap Saham oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dari PT WOM yang terjadi selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar dapat dibebankan sebagai biaya melalui amortisasi serta mengakuisisi dengan menggunakan dana kas perusahaan masih dapat ditolerir karena pada ambang batas sebesar 6,7% - 8,95% dari likuiditas dana kas perusahaan yang masih di bawah ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 10%;

Dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena pendapat yang didalilkan bersifat menentukan serta patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp35.904.504.533,00 dengan perincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha	R	5.570.253.903.356
Harga Pokok Penjualan	p	2.819.338.745.007
Laba Bruto	R	2.750.915.158.349
Biaya Usaha	p	(3.633.081.402.776)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Netto Dalam Negeri	R	(882.166.244.427)
Penghasilan dari Luar Usaha	p	852.929.645.367
Penyesuaian Fiskal Positif	R	538.234.694.431
Penyesuaian Fiskal Negatif	p	(97.235.012.496)
Penghasilan Kena Pajak	R	411.763.082.874
PPH Badan Terutang	p	115.293.662.960
Kredit Pajak	R	91.033.862.600
Pajak Kurang Dibayar	p	24.259.800.360
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	R	11.644.704.173
PPH Badan yang masih harus di bayar	p	35.904.504.533
	R	
	p	
	R	
	p	
	R	
	p	
	R	
	p	
	R	
	p	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81970/PP/MXIV.B/15/2017, tanggal 22 Maret 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81970/PP/MXIV.B/15/2017, tanggal 22 Maret 2017

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK;**
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019



H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019